



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 74 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS BIDANG PARIWISATA
KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan keuangan bersifat khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.;
- c. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerbitkan pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata Kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS BIDANG PARIWISATA KEPADA
PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinparbud, adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang pengelolaan dan di peruntukannya telah ditentukan oleh pemberi bantuan dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa.
13. Bendahara Desa adalah unsur staf secretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau pejabat Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan Desa.
14. Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
16. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di desa penerima bantuan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan RuangLingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. Memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata; dan
- b. memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyaluran pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata; dan
- b. mewujudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas dan prinsip;
- b. penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan; dan
- e. verifikasi dan fasilitasi.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata, masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata seluas-luasnya.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuansesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB III

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata dapat disalurkan kepada Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa pada desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penetapan alokasi dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah;
 - b. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah;
 - c. foto kopi buku rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - e. daftar rincian penggunaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata yang dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya sesuai dengan spesifikasi barang, volume, dan harga;
 - f. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata dari Dinparbud Kabupaten Purworejo; dan
 - g. Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Dinparbud atas berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga) denganketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;
 - b. 1 (satu) set ditujukan kepada Camat sebagai tembusan; dan
 - c. 1 (satu) set sebagai arsip Desa.

- (5) Tembusan Permohonan pencairan tanpa lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekapitulasi permohonan dari Camat disampaikan kepada Kepala Dinparbud.
- (6) Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata akan dicairkan setelah semua persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima oleh BPPKAD serta dinyatakan lengkap dan sah.
- (7) BPPKAD menyalurkan langsung Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (8) Setelah dana disalurkan, BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dan tembusannya ditujukan kepada Camat.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata yang diterima Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata di desa atau kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa.
- (2) Bantuan Keuangan untuk membiayai kegiatan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada desa yang bukan penghasil pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata.
- (3) Bantuan Keuangan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan dan pengelolaan obyek wisata sesuai dengan kebutuhan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada desa yang penghasil pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata.
- (4) Kegiatan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kegiatan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata yang ada di tingkat desa, antara lain:
 - a. pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. pemberdayaan masyarakat yang mendukung sektor pariwisata;
 - c. pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kawasan pariwisata; atau
 - d. pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata.

Pasal 9

- (1) Penganggaran pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata tidak boleh melebihi alokasi dana Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata yang diterima, kecuali untuk biaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kekurangan biaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDDesa atau Perubahan APBDDesa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran penggunaan Bantuan Keuangan Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) dan dapat dianggarkan kembali untuk membiayai kegiatan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata di tingkat desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata bertanggung jawab secara mutlak baik formal dan/atau material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. salinan surat pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangkap 1 (satu);
 - b. foto kegiatan/hasil Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya dari Kepala Desa dalam rangkap 1 (satu) dan bermeterai cukup.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMANFAATAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DARI BANTUAN KEUANGAN BIDANG PARIWISATA

Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- (2) Barang/jasa yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata harus berupa barang/jasa yang mendukung pengembangan pariwisata di tingkat desa.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas antara lain:
 - a. menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa;
 - b. melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan para Kepala Desa;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administrasi;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (5) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

VERIFIKASI DAN FASILITASI

Pasal 18

- (1) Tim Fasilitasi melakukan verifikasi penggunaan dana dan fasilitasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

Penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai ketentuan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata kepada Desa penghasil pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata bersifat mengikat dan wajib diberikan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata kepada Desa bukan penghasil pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

Perencanaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan kekurangan/spesifikasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Apabila Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran selanjutnya.
- (2) Apabila Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka pencairan Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PURWOREJO, ↓



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 74 SERI E NOMOR 56